



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI PBB-P2 DAN KERINGANAN PAJAK
DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAMPAK EKONOMI ATAS
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergi untuk memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah Dalam Rangka Pencegahan Dampak Ekonomi Atas Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengandaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI PBB-P2 DAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAMPAK EKONOMI ATAS PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

5. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini agar Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat serta tidak menimbulkan gejolak sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima pengurangan/keringanan pajak;

- b. besaran pengurangan/keringanan pajak; dan
- c. waktu pemberian pengurangan/keringanan pajak.

Bagian Kesatu

Penerima Pengurangan/Keringanan Pajak

Pasal 4

Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah diberikan kepada Wajib Pajak atas:

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Piutang Tahun Pajak 2001-2019 periode sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
- (2) Perpanjangan Keringanan Pajak BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak atas Transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Periode Pembayaran bulan Agustus sampai dengan September 2020.

Bagian Kedua

Besaran Pengurangan/Keringanan Pajak

Pasal 5

Besaran Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah:

- (1) Pembebasan sebesar 100% Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun Pajak 2001-2019.
- (2) Pengurangan/Keringanan Pajak BPHTB ditetapkan maksimal sebesar 25 % atas selisih kenaikan pembayaran BPHTB tahun sebelumnya yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Waktu Pemberian Pengurangan/Keringanan Pajak

Pasal 6

Waktu Pemberian Pembebasan sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah:

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 diberikan selama Periode waktu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020.

- (2) Perpanjangan Keringanan Pajak BPHTB untuk periode pembayaran Agustus sampai dengan tanggal 30 September tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juni 2020
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 31



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Juni 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN SANKSI PBB-P2 DAN KERINGANAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAMPAK EKONOMI ATAS
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango terkait :**
- **Pembebasan Sanksi PBB-P2 Kabupaten Bone Bolango Piutang Tahun 2001 - 2019 periode s.d. Bulan Desember Tahun 2020**
- **Keringanan Pajak : BPHTB dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI sebesar maksimal 25 % untuk periode pembayaran Agustus - September 2020**

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa Piutang PBB-P2 Kabupaten Bone Bolango periode Tahun 2001 - 2019 adalah sebesar Rp. 1.933.932.284
2. Bahwa dalam rangka optimalisasi PAD melalui sektor Piutang, BKPD telah melaksanakan beberapa terobosan diantaranya :
- Akses aplikasi PBB sampai ke Desa/Kelurahan, dan Kecamatan , dimana pengguna bisa mengakses keseluruhan data dari PBB, dan cetak mandiri di tingkat Desa/Kelurahan.
- re-Desain SPPT, dimana SPPT 2020 telah mencantumkan Daftar Piutang PBB, sehingga penagihan ke WP dapat dilakukan antara PBB Tahun Berjalan dan PBB Piutang.
- Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tax Clearance, dimana Layanan Publik dapat diberikan setelah pembayaran Pajak Daerah.
- Kerjasama Penagihan dengan Desa/Kelurahan/Kecamatan, termasuk nantinya dengan pihak Kejaksaan Bone Bolango.
Dan upaya lainnya
3. Dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat y disebabkan oleh Pandemi Covid-19, maka untuk tahun 2020 ;

Yth. Bupati
Trans. Su. Ketu
f 2/6/20

diberikan stimulus dan keringanan pajak dengan skema sebagai berikut :

a. PBB - P2

Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 sd. Periode pembayaran Desember 2020.

b. BPHTB

Keringanan Pajak BPHTB diberikan sebesar maksimal 25 % atas selisih pembayaran, dan akan berlaku selama 2 (dua) bulan, selama Agustus sd September 2020.

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| BPHTB Terhutang Tahun 2019 (a) | 1.250.000 | Keterangan Keringanan BPHTB sebesar maksimal 25 %, berlaku atas selisih kenaikan |
| BPHTB Terhutang Tahun 2020 (b) | 3.000.000 | |
| Kenaikan Seharusnya (c) | 1.750.000 | |
| Keringanan 25 % (c x 25 %) (d) | 437.500 | |
| BPHTB yang Harus Dibayar (b-d) | 2.562.500 | |

4. Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango terkait **Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan BPHTB** diharapkan dapat meningkatkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dan iklim investasi usaha di Kabupaten Bone Bolango

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait **Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak : BPHTB di Kabupaten Bone Bolango.**

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

JUSNI BOLILIO, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003